

Tantangan serta Peluang Penegakan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Audi Nayla Choirunnisa *¹

Ananda Ratu Mawaddah ²

Farrah Nabillah ³

Deva Aurelia Rahma ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail : 2310611242@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2210611088@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611024@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2210611542@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran strategis terhadap penjagaan supremasi konstitusi serta penegakan prinsip negara hukum terkhusus pada penyelesaian sengketa Pilkada. Penelitian ini berlandaskan adanya kompleksitas terhadap tahap penyelesaian persoalan Pilkada yang melibatkan tantangan teknis serta institusional, sehingga penulis berkeinginan untuk melangsungkan kajian terhadap tantangan serta peluang penegakan hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perihal dinamika penegakan hukum acara Mahkamah Konstitusi pada penyelesaian sengketa Pilkada. Selanjutnya yakni melangsungkan identifikasi terkait tantangan institusional serta teknik pada penanganan perkara Pilkada serta memberi kontribusi pada reformasi hukum acara elektoral. Penelitian ini juga melangsungkan studi kasus terhadap putusan pengadilan selaku bentuk respon diperlukannya sistem penyelesaian sengketa Pilkada yang efektif. Metode penelitian yang dipakai dalam keberlangsungan penelitian ini yakni yuridis normatif disertai pendekatan studi kepustakaan serta analisa putusan Mahkamah Konstitusi perihal Pilkada. Pendekatan ini bertujuan agar terciptanya pemahaman mendalam perihal aspek normatif serta operasional dari penegakan hukum acara di Mahkamah Konstitusi serta merumuskan rekomendasi kebijakan dengan didukung sumber hukum primer serta sekunder. Hasil dari penelitian yang dilangsungkan menyatakan bahwasanya terdapat aspek krusial yang memengaruhi penyelesaian persoalan Pilkada yakni terdiri atas objek sengketa, batas ambang suara, kewenangan Mahkamah Konstitusi, partisipasi publik, serta terkait regulasi yang mengatur. Temuan ini menggambarkan secara komprehensif perihal dinamika penyelesaian persoalan Pilkada serta menjadi landasan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas mekanisme hukum agar terjaganya prinsip demokrasi serta keadilan.

Kata Kunci: Pilkada, Penegakan Hukum, Sengketa

Abstract

The Constitutional Court has a strategic role in safeguarding the supremacy of the constitution and upholding the principles of the rule of law, especially in the resolution of regional election disputes. This research is based on the complexity of the stages of resolving Pilkada issues that involve technical and institutional challenges, so the author wishes to continue the study of the challenges and opportunities for enforcement of the procedural law of the Constitutional Court in Indonesia. This study aims to analyze the dynamics of enforcement of the procedural law of the Constitutional Court in resolving Pilkada disputes. Furthermore, it identifies institutional and technical challenges in handling Pilkada cases and contributes to the reform of electoral procedural law. This research also conducts a case study of the court's decision as a response to the need for an effective election dispute resolution system. The research method used in the continuity of this research is normative juridical accompanied by a literature study approach and analysis of the Constitutional Court's decision regarding Pilkada. This approach aims to create an in-depth understanding of the normative and operational aspects of procedural law enforcement in the Constitutional Court and formulate policy recommendations supported by primary and secondary legal sources. The results of the research conducted state that there are crucial aspects that affect the resolution of Pilkada issues, namely consisting of the object of the dispute, the voting threshold limit, the authority of the Constitutional Court, public participation, and related governing regulations. These findings comprehensively illustrate the dynamics of resolving Pilkada issues and serve as a basis for recommendations to increase the effectiveness of legal mechanisms in order to maintain the principles of democracy and justice.

Keywords: Regional Elections, Law Enforcement, Dispute

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan yang bersifat final dan mengikat terhadap pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan antar-lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah kewenangan ini dialihkan dari Mahkamah Agung (Almalibari et al., 2021). Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi terikat pada hukum acara yang menjadi pedoman formal dan prosedural dalam setiap persidangan perkara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi ini dirancang untuk menjamin proses persidangan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara (Sitta Saraya et al., 2024). Hukum acara Mahkamah Konstitusi terdiri atas ketentuan formil yang mengatur tahapan-tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi, baik dalam pengujian undang-undang maupun dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Ketentuan tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai aturan pelaksana teknis.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi ini mencakup aspek yang penting seperti tata cara pengajuan permohonan, persyaratan formil dan materiil permohonan, jangka waktu, tahapan persidangan, tata cara pembuktian, serta ketentuan mengenai putusan. Dalam konteks sengketa Pilkada, hukum acara Mahkamah Konstitusi juga diatur secara lebih spesifik melalui Mahkamah Konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020, yang memberikan panduan teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi regulatif dan protektif. Fungsi regulatif berarti hukum acara ini mengatur bagaimana sebuah perkara harus diproses agar berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai prinsip peradilan. Sementara itu fungsi protektif yakni mencerminkan upaya hukum acara untuk melindungi hak-hak konstitusional para pihak, khususnya pemohon yang mencari keadilan melalui Mahkamah Konstitusi (Saraswati et al., n.d.). Dalam konteks penegakan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) mengalami dinamika kompleks seiring perkembangan sistem demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan final dan mengikat dalam memutus perselisihan hasil Pilkada berdasarkan amanat Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24/2003 (Saraswati et al., n.d.). Sebagai penjaga demokrasi elektoral Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara jujur, terbuka dan adil. Namun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada beban perkara sengketa yang sangat besar setiap kali Pilkada diselenggarakan. Sebagai contoh nyata pada Pilkada serentak 2020 Mahkamah Konstitusi telah memutus sekitar 132 perkara perselisihan hasil Pilkada dalam satu termin pertama (Reinenda, 2021). Lonjakan jumlah kasus ini menimbulkan tantangan institusional dan teknis yang berat bagi Mahkamah Konstitusi.

Perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi sendiri terus mengalami pembaruan termasuk melalui revisi Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara PHP Kada pada 2024. Pembaruan ini dilatarbelakangi oleh temuan persoalan teknis selama penanganan sengketa Pilkada sebelumnya, seperti ambiguitas dalam tahapan pembuktian dan standar evaluasi bukti (Reinenda, 2021). Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan kewenangan permanen Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, menggantikan rencana pembentukan peradilan khusus yang dinilai tidak relevan (Fachri, 2022). Keputusan ini memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, sekaligus meningkatkan beban kerja dan tanggung jawab sosialnya. Namun dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnyanya Mahkamah Konstitusi sendiri menghadapi berbagai tantangan. Tantangan teknis yang muncul yakni berkaitan dengan hukum acara itu sendiri. Dalam penyelesaian sengketa Pilkada, ketatnya ketentuan hukum acara seringkali menjadi penentu utama apakah suatu

perkara dapat diperiksa lebih lanjut atau ditolak pada tahap awal. Misalnya, persyaratan ambang batas selisih suara yang harus dipenuhi pemohon dapat menyebabkan banyak perkara tidak dapat diterima (Ramadhani et al., 2023).

Hukum acara Mahkamah Konstitusi juga tidak luput dari tantangan, yang mana hal tersebut hadir seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara yang ditangani, terutama dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang bersifat massal dan serentak, muncul kebutuhan untuk mereformasi dan menyesuaikan hukum acara agar lebih adaptif, efisien, namun tetap menjunjung tinggi keadilan (Konstitusi, 2010). Perkembangan dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sendiri juga menunjukkan adanya dinamika interpretasi terhadap hukum acara, di mana Mahkamah dapat bersikap progresif dalam menafsirkan aturan formil ketika terdapat kepentingan konstitusional yang lebih besar (Tarigan, 2024). Oleh sebab itu, kajian yang mendalam tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya penting untuk menilai efektivitas teknis peradilan konstitusi, tetapi juga relevan dalam mendorong pembaruan hukum yang mampu menjawab tantangan demokrasi elektoral dan penegakan keadilan konstitusional di Indonesia.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka adanya persoalan yang akan dikaji pada penelitian ini yakni: (1) Bagaimana dinamika dalam penegakan hukum acara mahkamah konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah? (2) Bagaimana upaya perbaikan hukum acara mahkamah konstitusi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa hasil Pilkada? Penelitian ini bertujuan melangsungkan analisa terhadap dinamika penegakan hukum acara pada penyelesaian persoalan Pilkada di Mahkamah Konstitusi serta mengidentifikasi rekomendasi regulasi strategis pada tahap persidangan. Kemudian penelitian ini akan berfokus terkhusus untuk memahami tantangan institusional teknis yang berpotensi dihadapi Mahkamah Konstitusi ketika penanganan persoalan Pilkada serta untuk merumuskan rekomendasi perbaikan tahap persidangan agar terciptanya peningkatan dari efektivitas penegakan hukum elektoral.

METODE

Penelitian ditujukan untuk melangsungkan analisa secara sistematis serta konsisten terhadap persoalan yang akan dikaji. Penelitian hukum yakni tahap analisis yang mempunyai tujuan mengkaji suatu peristiwa hukum dengan dikaitkan suatu persoalan. Berlandaskan pendapat para ahli yakni Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasanya penelitian yakni analisa dengan metode ataupun cara tertentu secara sistematis (Dr. Ani Purwati, n.d.). Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan melangsungkan aktivitas terhadap aspek internal hukum positif. Sehingga penelitian hukum normatif mempunyai ciri khusus dengan melangsungkan studi kepustakaan. Tahapan yang dilangsungkan yakni mendeskripsikan latar belakang persoalan, perumusan persoalan, serta identifikasi teori ataupun konsep yang selaras dengan persoalan penelitian (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Teknik pengumpulan data yang dilangsungkan pada penelitian ini yakni data primer serta sekunder. Penghimpunan data sekunder dilangsungkan dengan studi pustaka serta dokumen, kemudian data primer didapati dari persoalan yang dikaji. Sumber data pada penelitian ini yakni sumber bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum selain peraturan seperti putusan, jurnal hukum, dan lainnya (Muhaimin, 2020). Selanjutnya analisa data pada penelitian ini yakni melangsungkan kajian terhadap hasil pengolahan data dengan memakai teori yang selaras (Dr. H. Kristiawanto., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Terciptanya hasil dari penelitian ini yang berasal dari pengungkapan tantangan serta peluang yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam keberlangsungan penegakan hukum acara Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian persoalan Pilkada. Adanya kompleksitas beberapa aspek tantangan yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukannya

kajian mendalam terkait persoalan ini yang bertujuan untuk mendapati solusi terhadap persoalan yang dilangsungkan kajian.

Tabel 1. Tantangan dan Peluang Penegakan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada

Aspek	Tantangan	Peluang
Objek Sengketa	Ruang lingkup terbatas hanya pada keputusan KPU mengenai hasil suara, membatasi dalil pemohon.	Mendorong perluasan objek sengketa melalui amandemen atau reinterpretasi normatif berdasarkan prinsip keadilan substantif.
Batas Ambang Suara	Banyak permohonan ditolak karena tidak memenuhi ambang batas (threshold), menyebabkan ketidakadilan prosedural.	Peninjauan ambang batas melalui legislative review atau judicial review untuk memberikan ruang keadilan yang lebih luas.
Kewenangan Permanen	Transisi dari kewenangan sementara ke permanen membutuhkan adaptasi kelembagaan dan sistem internal.	Kewenangan permanen membuka peluang penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa elektoral jangka panjang.
Partisipasi Publik	Minimnya transparansi dalam proses teknis hukum acara dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.	Peningkatan akuntabilitas melalui publikasi dokumen persidangan dan keterlibatan publik dalam sistem peradilan terbuka.
Regulasi	Regulasi hukum acara belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika elektoral dan kompleksitas daerah.	Reformulasi hukum acara secara partisipatif untuk menjawab tantangan lokal dan meningkatkan efektivitas nasional.

Pembahasan

Penegakan hukum acara dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian yang utama dari sistem peradilan konstitusional di Indonesia, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan serta menjamin keadilan. Sejak Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, praktik hukum acara mengalami dinamika yang signifikan, terutama dalam konteks efisiensi dan integritas proses. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili sengketa Pilkada yang bersandar pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan aturan pelaksanaannya (Fazhara et al., 2021). Hukum acara ini dirancang untuk menyeimbangkan prinsip kecepatan dengan keadilan substantif, sehingga seluruh perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat terbatas tanpa mengorbankan legalitas dan akuntabilitas. Sebagaimana diketahui, proses penyelesaian sengketa Pilkada bersifat cepat dan ringkas karena didasarkan pada prinsip finalitas hasil pemilihan sebagai refleksi kehendak rakyat. Namun, kondisi ini secara bersamaan menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap batas-

batas formal dan prosedural yang telah ditetapkan, baik oleh undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi (Fazhara et al., 2021).

Satu diantara dinamika utama yakni merupakan kondisi ambang batas suara minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang terutama dalam UU Pemilu. Terdapat banyak pemohon dalam mengajukan sengketa pilkada yang gagal melewati syarat ini sehingga kasus tidak dapat diterima atau dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Pada data tahun 2020 telah menunjukkan beberapa hal kritis termasuk didalamnya yakni ambang batas suara, integritas penyelenggara, tata cara pembuktian, dan signifikan perolehan suara yang berdampak pada amar putusan Mahkamah Konstitusi (Reinenda, 2021). Selain itu aspek teknis lain yang menjadi sebuah dinamika yakni mengenai batas objek sengketa, di mana berdasar pada Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 2 bahwasanya objek yang dapat disengketakan dalam sengketa pilkada yakni hanya keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan (Mukhammad, 2022). Ketentuan tersebut dianggap mempersempit ruang lingkup dari sengketa pilkada. Namun Mahkamah Konstitusi sendiri tetap konsisten dengan mengacu pada aturan ini dikarenakan untuk memastikan bahwa sengketa Pilkada memang difokuskan pada penetapan suara akhir yang bersifat menentukan.

Di sisi lain, dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi juga mengalami perubahan seiring perkembangan konstitusi dan UU Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, misalnya, telah mengubah tatanan yuridis Pilkada dengan menyatakan Pasal 157 UU 8/2015 yang membahas tentang pembentukan peradilan khusus Pilkada inkonstitusional. Keputusan ini menghilangkan pembeda rezim Pemilu dan Pilkada sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tetap secara permanen menangani sengketa Pilkada. (Maslul, 2024). Sedangkan adanya Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang memaparkan bahwasanya penyelesaian sengketa hasil pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak lagi bersifat temporer sebagaimana sebelumnya disinggung oleh peraturan lama. Perubahan ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terakhir dalam Pilkada, sekaligus menciptakan dinamika baru dalam menyesuaikan proses hukum acara dengan posisi Mahkamah Konstitusi yang permanen (Maslul, 2024).

Adapun analisis studi kasus pada penelitian ini selaku bentuk nyata persoalan Pilkada berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PHP.KOT-XIX/2021. Persoalan pada putusan tersebut yakni perihal suara hasil pemilihan Calon serta Wakil Walikota kawasan Tangerang Selatan. Dikarenakan Mahkamah Konstitusi berkewenangan untuk memeriksa serta mengadili sebagaimana termaktub pada UUD NRI 1945, maka terciptanya putusan selaku bentuk respon terhadap persoalan yang terjadi. Permohonan yang diajukan yakni terkait pengujian peraturan perundang-undangan terkhusus pada implementasi Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang ambang batas selisih suara selaku landasan administratif agar bisa melangsungkan pengajuan persoalan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Landasan permohonan tersebut berasal dari dugaan adanya tindakan manipulatif serta pelanggaran dalam keberlangsungan Pilkada. Beberapa dugaan tentunya disertai fakta bahwasanya ada pemakaian penyaluran dana Baznas selaku alat kemenangan, memberi arahan kepada ASN, keterlibatan KPUD Tangerang Selatan, serta *money politic* selaku pendukung kemenangan paslon nomor urut 3 (Fazhara et al., 2021).

Dalam pertimbangan, Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh Pasal 158 UU No. 2016 selaku implementasi *lex specialis* serta *due process of law* atas dilangsungkannya pemeriksaan persoalan. Mahkamah Konstitusi melangsungkan penghitungan selisih suara dari pemohon dengan pemenang, kemudian memakai ambang batas sebagaimana termaktub pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peneliti akan mengkaji setiap dugaan yang termaktub pada permohonan. *Pertama*, tidak bisa dibuktikannya pemakaian dana Baznas selaku alat kemenangan paslon. Adanya tindak lanjut oleh Bawaslu atas laporan penyalahgunaan tersebut, akan tetapi hasilnya yakni penghentian laporan dikarenakan tidak terbuktinya indikasi pelanggaran saat pilkada berlangsung. *Kedua*, tidak ditemukannya unsur kejahatan pemilihan perihal pemberian arahan kepada ASN sehingga laporan dihentikan. *Ketiga*, tidak bisa dibuktikannya ada

keterlibatan dari KPUD Tangerang Selatan terhadap kemenangan Paslon. *Keempat*, adanya tindak lanjut dari Bawaslu perihal *money politic* sehingga terciptanya Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwasanya permohonan yang diajukan tidak bisa ditindaklanjuti (Fazhara et al., 2021). Berlandaskan analisa kasus tersebut, didapati kesimpulan bahwasanya kurangnya ketegasan Mahkamah Konstitusi terhadap penerimaan permohonan persoalan Pilkada yang semestinya selaras dengan konsep keadilan prosedural. Hal tersebut semestinya dilangsungkan agar tidak terciptanya penumpukan persoalan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu melakukan penjarangan terhadap setiap persoalan yang masuk. Salah satu tantangan efektivitas penyelesaian persoalan Pilkada terletak pada ketegasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Sehubungan dengan tantangan yang telah dipaparkan, sejumlah upaya reformasi hukum acara perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa Pilkada. Yang pertama yakni menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XX/2022, perlu ada penyesuaian regulasi untuk menjadikan kewenangan Mahkamah Konstitusi menangani sengketa Pilkada bersifat permanen (Maslul, 2024). Implikasi putusan tersebut membuka peluang penghapusan rumusan undang-undang yang bertentangan dan memastikan kepastian yuridis atas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka perlu dilakukan revisi terbatas terhadap UU Pemilu atau Peraturan Mahkamah Konstitusi agar selaras dengan posisinya yang permanen, sehingga tidak ada lagi ambiguitas hukum terkait keberlanjutan penanganan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua yakni mengenai usulan pembentukan *special chamber* selaku kamar khusus untuk sengketa pemilu dan pilkada dengan tujuan untuk mempercepat proses persidangan tanpa mengorbankan kualitas putusan (Maurisya & Satoto, 2024). Hal tersebut didukung karena dapat mengurangi beban panel Mahkamah Konstitusi reguler dan memfokuskan sumber daya peradilan pada sengketa pemilu, termasuk juga sengketa pilkada. Yang ketiga yakni perlu adanya upaya perbaikan pada proses pembuktian dan penerimaan bukti, yang mana berdasar pada evaluasi kasus pilkada 2020 bahwa aspek pembuktian ini yang menjadi kritik utama sehingga perlu pertimbangan untuk adanya penyederhanaan administrasi pembuktian (Maurisya & Satoto, 2024).

Adapun upaya lain yang bisa dilangsungkan demi mendukung efektivitas penyelesaian persoalan Pilkada yakni perihal tahap administratif. Agar tahap administratif pada penyelesaian persoalan Pilkada bisa berlangsung maksimal maka diperlukannya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terciptanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Pada hukum acara Mahkamah Konstitusi terkhusus pada persoalan pemilu, kerap kali muncul kerancuan terkait kewenangan setiap kelembagaan seperti KPU serta Bawaslu. Pemerintah Indonesia semestinya melangsungkan penyederhanaan serta penyempitan kewenangan terkait penyelesaian persoalan pemilu. Diperlukannya peningkatan transparansi serta akuntabilitas pada tahap penyelesaian sehingga tercapainya kepastian serta keadilan hukum. Pemerintah bisa memakai perkembangan teknologi seperti pengaduan serta laporan setiap tahapan secara *online*, hal tersebut bisa mempertahankan citra serta kepercayaan Mahkamah Konstitusi terhadap masyarakat. Kajian lanjutan bisa dilangsungkan dengan perbandingan sistematis penyelesaian negara lain seperti Amerika serta Austria selaku pelopor berdirinya Mahkamah Konstitusi di dunia (Arifin, 2024).

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilangsungkan, didapati bahwasanya penegakan hukum acara Mahkamah Konstitusi pada penyelesaian persoalan Pilkada menghadapi dinamika yang kompleks secara teknis ataupun institusional. Tantangan pokok yang dihadapi yakni adanya pembatasan terhadap objek sengketa berupa penetapan hasil suara KPU yang mengakibatkan penyempitan ruang lingkup perkara yang bisa diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian implementasi ambang batas suara selaku ketentuan formil kerap kali menjadi hambatan tercapainya keadilan substantif bagi para pemohon. Dengan terciptanya putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, maka diputuskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi yakni satu-satunya lembaga yang berkewenangan terhadap penanganan persoalan Pilkada. Adapun rendahnya partisipasi publik

pada tahap persidangan sehingga memengaruhi prinsip keterbukaan serta akuntabilitas pada penyelesaian persoalan. Banyaknya perubahan peraturan perundang-undangan yang melangsungkan penyesuaian secara berkelanjutan agar tercapainya relevansi hukum dengan kondisi yang terjadi saat ini sehingga mampu menjawab tantangan yang ada.

Berlandaskan hasil penelitian serta pembahasan, maka adapun pemberian rekomendasi selaku langkah strategis dalam peningkatan efektivitas penyelesaian persoalan Pilkada. Diperlukannya reformulasi terkait batas objek sengketa yang dilangsungkan dengan evaluasi pemeriksaan perkara sehingga tetap terjaga prinsip keadilan substantif. Semestinya pemerintah melangsungkan pertimbangan tahap pengecualian terkait ketentuan ambang batas jika memang terindikasi adanya pelanggaran. Peningkatan kapasitas Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berkewenangan terhadap penanganan persoalan Pilkada agar tercapainya kualitas putusan serta mengurangi penumpukan permohonan. Masyarakat pun memerlukan penguatan wawasan agar bisa terlibat pada pengawasan serta pelaporan pelanggaran keberlangsungan Pilkada. Partisipasi dari pemangku kepentingan semestinya diperlukan agar terciptanya regulasi yang mampu mendukung efektivitas serta kepastian hukum dalam penyelesaian persoalan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Purwati, A. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK*. Jakad Media Publishing.
- Kristiawanto. (2024). *PENGANTAR MUDAH MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM*. Nas Media Pustaka.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Mukhammad, B. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jejak Pustaka.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Penerbit Widina.
- Saraya, S., Koynja, J. J., Sipayung, B., Flora, H. S., Andi, A., Rifandhana, R. F., Sapriadi, Sanola, M., Laksono, R. D. (2024). *HUKUM KONSTITUSI DAN ACARA MK*. Rey Media Grafika.
- Tarigan, R. S. (2024). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. AMU Press, 1–241.

Jurnal:

- Almalibari, K. T., Aziz, A., & Febriansyah, A. (2021). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–8.
- Arifin, F. (2024). *OPTIMALISASI UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Elektoral. YUSTISI*, 11(3), 461–475.
- Fazhara, C., Alfiani, F., Santoso, H. B., & Pandiangan, W. R. (2021). *AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NO 115/PHP.KOT-XIX/2021)*, 1(1), 82–90.
- Maslul, S. (2024). *PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 23(1), 1–15.
- Maurisya, F., & Satoto, S. (2024). *Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu. Milthree Law Journal*, 1(3), 319–360.
- Ramadhani, R., Kotijah, S., Al Hidayah, R., & Ventyrina, I. (2023). *PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS SUARA DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH/GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(1), 1–12.
- Reinenda, V. (2021). *Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di*

Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1), 24–47.

Internet:

Fachri, F. K. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pilkada bersifat permanen. *hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-mk-mengadili-sengketa-pilkada-bersifat-permanen-lt637b6ce87b600/>, diakses: 13 Mei 2025.